SATUAN KERJA	Nomor SOP : 20 /TU.I-2024/EK			
	Tanggal Pembuatan : A Januari 2024			
	Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Januari 2824 Disahkan Oleh KEPALA RIJO PEREKONOMIAN			
	SETDA PROY KALTENG,			
	SAID SALLY, S.Kom			
	Rembinal tihokar I			
	NIP 19720704 199303 1 004			
	MATAN			
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Judul SOP Pengelolaan Permohonan Informasi			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan			
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Minimal Serjana			
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Menguasai Tata Pembukuan			
3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3 Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima			
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	4 Memiliki Tata Krama			
Informasi Publik				
5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				
6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik				
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan			
1 Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1 Formulir Isian			
	2 Komputer			
	3 Jaringan Internet			
	4 ATK			
Peringatan Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Dicatat pada buku rekap informasi			
2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan prima tidak akan tercapai				
3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif				

ALUR MEKANISME PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI SECARA TERTULIS

No	Kegiatan F	Pelaksana		Mutu Buku				
		Pemohon	Petugas PPID Pembantu	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Permohonan Informasi							
2	Pengisian Formulir Permohonan				Pengisian formulir permohonan KTP Pemohon Pribadi Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/OrganisasiPerusahaan		Berkas permohonan yang telah diisi lengkap dengan dilampiri identitas pemohon	Apabila data adminstrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register PPID
3	Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis		→		<u> </u>		Dokumen informasi publik yang diterima	
4	Apabila dokumen persyaratan kurang lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon		+			3 (tiga) hari kerja		
5	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID pembantu SKPD	*						
6	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya, selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan	*	-				Dokumen penolak permohonan informasi publik	
7	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya	-				10 (sepuluh) hari kerja		
8	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID pembantu SKPD terkait dilakukan penambahan waktu jawab, jawaban diberikan secara tertulis			→		7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diterima	
9	Apabila PPID pembantu SKPD terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID pembantu SKPD lain yang menguasai informasi yang dimohon							
10	Jawaban disampaikan						Informasi publik yang diterima	